

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL – PAJAK PENGHASILAN PS.21 – WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2011

PERMENKEU RI NOMOR 210/PMK.07/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2020 NO.820)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5176) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010; Permenkeu RI No. 126/PMK.07/2010; Permenkeu RI No. 229/PMK.07/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Alokasi definitif DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

Penyaluran DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana tercantum.